



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.6.2/1251 tertanggal 20 Desember 2024 perihal Rekomendasi Nama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas di wilayah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA | KEAHLIAN |
|-----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dra. Tri Hartini | Arkeologi |
| 2. | Drs. Wahyu Indrasana | Arkeologi |
| 3. | Yanuarius Benny Kristiawan, S.T., M.Sc. | Arsitektur |
| 4. | Antar Nugroho, S.S. | Arkeologi |
| 5. | Risman Supandi, M.Pd. | Sosial |

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH